



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **AWALUDDIN RIZAL SARAGIH**, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syah Bandar, Kabupaten Serdang Badagai;
2. **JUMIATI SARAGIH**, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syah Bandar, Kabupaten Serdang Badagai;
3. **SARIPUDDIN SARAGIH**, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syah Bandar, Kabupaten Serdang Badagai;
4. **SAMSUDDIN SARAGIH**, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syah Bandar, Kabupaten Serdang Badagai;
5. **ZAINUDDIN SARAGIH**, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syah Bandar, Kabupaten Serdang Badagai;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Supriono Tarigan, S.H., M.Kn., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Supriono Tarigan & Rekan, berkantor di Jalan Bunga Cempaka Nomor BC 23, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **MUHAMMAD ZAILANI SARAGIH**, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syah Bandar, Kabupaten Serdang Badagai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syah Bandar, Kabupaten
Serdang Badagai;

3. **NASRUN SARAGIH**, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syah Bandar;
4. **IMRAN SARAGIH**, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syah Bandar, Kabupaten Serdang Badagai, diwakili oleh ahli warisnya 1. Nurmala Dewi, Nurlisyah Saragih, Astino Saragih, Muhammad Zulanda Saragih;
5. **MUHAMMAD IDRIS SARAGIH**, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syah Bandar, Kabupaten Serdang Badagai;
6. **SITI SAHRAH SARAGIH**, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syah Bandar, Kabupaten Serdang Badagai;
7. **SITI ARFAH SARAGIH**, bertempat tinggal di Jalan LKMD LK.II, Kelurahan Mekar Sentosa Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi;
8. **SITI ARIFAH SARAGIH**, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Jalan Dusun II, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syah Bandar, Kabupaten Serdang Badagai;
9. **SITI HAJAR SARAGIH**, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syah Bandar, Kabupaten Serdang Badagai;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

KHAIRUL EFENDI DAULAY, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Badagai;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 1858 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai berikut:

A. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat IX untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Penggugat I sampai dengan Penggugat IX adalah ahli waris dari alm. H. Syahbon;
3. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam perkara ini sah dan berharga;
4. Menyatakan Surat Djual Beli antara alm. H. Syahbon dengan alm. Sadiran di atas kertas seghel tahun 1949 dan telah dibubuhi materai Rp5,00 (lima rupiah) tertanggal 15 Oktober 1949 terhadap sebidang tanah perkebunan karet seluas $\pm 15,264 \text{ m}^2$ (lima belas ribu dua ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak dahulu disebut Kampung Mendaris Tebing Tinggi, dan sekarang disebut Dusun V, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, yang diperolehnya berdasarkan peralihan hak jual beli dari alm. Sadiran sebagaimana Surat Djual Beli di atas kertas seghel tahun 1949 dan telah dibubuhi materai Rp5,00 (lima rupiah) tertanggal 15 Oktober 1949, dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dahulu disebut Pasar Tikus dan sekarang disebut Jalan Kampung dan sdri. Masni $\pm 87 \text{ m}^2$ dan 19 m^2 ;
 - Sebelah Timur berbatasan dahulu disebut tanah Hadijah dan saat ini berbatasan dengan sdr. Suparmin $\pm 144 \text{ m}^2$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dahulu dengan persawahan alm. H. Syahbon dan saat ini berbatasan dengan persawahan Paijem $\pm 106 \text{ m}^2$;
 - Sebelah Barat berbatasan dahulu dengan kebun alm. H. Syahbon dan saat ini berbatasan dengan Wongso dan sdri. Masni $\pm 104,7 \text{ m}^2$ dan $39,30 \text{ m}^2$;Adalah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1858 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas dua ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak dahulu disebut Kampung Mendaris Tebing Tinggi, dan sekarang disebut Dusun V, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, yang diperolehnya berdasarkan peralihan hak jual beli dari alm. Sadiran sebagaimana Surat Djual Beli di atas kertas seghel tahun 1949 dan telah dibubuhi materai Rp5,00 (lima rupiah) tertanggal 15 Oktober 1949, dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dahulu disebut Pasar Tikus dan sekarang disebut Jalan Kampung dan sdri. Masni $\pm 87 \text{ m}^2$ dan 19 m^2 ;
- Sebelah Timur berbatasan dahulu disebut tanah Hadijah dan saat ini berbatasan dengan Sdri. Suparmin $\pm 144 \text{ m}^2$;
- Sebelah Selatan berbatasan dahulu dengan persawahan alm. H. Syahbon dan saat ini berbatasan dengan persawahan Paijem $\pm 106 \text{ m}^2$;
- Sebelah Barat berbatasan dahulu dengan Kebun alm. H. Syahbon dan saat ini berbatasan dengan Wongso dan sdri. Masni $\pm 104,7 \text{ m}^2$ dan $39,30 \text{ m}^2$;

adalah sah milik Syahbon ataupun milik ahli waris alm. Syahbon;

6. Menyatakan sebidang tanah seluas $\pm 243,2 \text{ m}^2$ (dua ratus empat puluh tiga koma dua meter persegi) yang terletak dahulu disebut Kampung Mendaris Tebing Tinggi, dan sekarang disebut Dusun V, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan alm. H. Syahbon $\pm 12,80 \text{ m}^2$;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah alm. H. Syahbon $\pm 19 \text{ m}^2$;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah alm. H. Syahbon $\pm 12,80 \text{ m}^2$;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Masni $\pm 19 \text{ m}^2$;

Adalah merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari sebidang tanah perkebunan karet seluas $\pm 15,264 \text{ m}^2$ (lima belas

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 1858 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
disebut Kampung Mendaris Tebing Tinggi, dan sekarang disebut Dusun V, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, yang diperolehnya berdasarkan peralihan hak jual beli dari alm. Sadiran sebagaimana Surat Dijual Beli di atas kertas seghel tahun 1949 dan telah dibubuhi materai Rp5,00 (lima rupiah) tertanggal 15 Oktober 1949, dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dahulu disebut Pasar Tikus dan sekarang disebut Jalan Kampung dan sdri. Masni $\pm 87 \text{ m}^2$ dan 19 m^2 ;
 - Sebelah Timur berbatasan dahulu disebut tanah Hadijah dan saat ini berbatasan dengan sdr. Suparmin $\pm 144 \text{ m}^2$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dahulu dengan persawahan alm. H. Syahbon dan saat ini berbatasan dengan persawahan Paijem $\pm 106 \text{ m}^2$;
 - Sebelah Barat berbatasan dahulu dengan Kebun alm. H. Syahbon dan saat ini berbatasan dengan Wongso dan sdri. Masni $\pm 104,7 \text{ m}^2$ dan $39,30 \text{ m}^2$;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat V yang telah menguasai dan mengusahai sebidang tanah seluas $\pm 243,2 \text{ m}^2$ (dua ratus empat puluh tiga koma dua meter persegi) yang terletak dahulu disebut Kampung Mendaris Tebing Tinggi, dan sekarang disebut Dusun V, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan alm. H. Syahbon $\pm 12,80 \text{ m}^2$;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah alm. H. Syahbon $\pm 19 \text{ m}^2$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah alm. H. Syahbon $\pm 12,80 \text{ m}^2$;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Masni $\pm 19 \text{ m}^2$;
- Adalah sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 1858 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bilamana segala tuntutan yang dimiliki oleh Para Tergugat dengan Tergugat V yang terkait dengan objek perkara adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

9. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Turut Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan objek perkara tersebut kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat IX dalam keadaan semula (kosong) dan tanpa dibebani suatu syarat apapun;
10. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk membayar kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat IX segala kerugian yang dialaminya antara lain:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), secara tanggung renteng, dan dibayar seketika dan tunai;Bilamana kerugian materiil dan kerugian immateriil di jumlahkan maka totalnya adalah sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
11. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat IX uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
12. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
13. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

B. Subsidaire:

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang kompetensi relatif;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 1858 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1858/K/Pdt/2020 tentang permohonan gugatan balik (rekonsensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Para Penggugat dr/Para Tergugat dr seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dr/Pengugat dr telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dasar kepemilikan dari Penggugat dr/Tergugat dr;
4. Menghukum Para Tergugat dr/Para Penggugat dr untuk membayar uang kuasa advokat dan operasional dan pencemaran nama keluarga dan sakit psikologis terhadap perkara ini senilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat dr/Pengugat dr, untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp500.000,00 setiap hari setelah putusan ini, jika lalai memenuhi isi putusan hukum dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Para Tergugat dr/Para Penggugat dr untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah menjatuhkan Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Tbt tanggal 24 April 2019, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I sampai dengan Penggugat IX adalah ahli waris dari almarhum H. Syahbon;
3. Menyatakan Surat Dijual Beli antara alm. H. Syahbon dengan alm. Sadiran di atas kertas Segel tahun 1949 dan telah dibubuhi materai Rp5,00 (lima rupiah) tertanggal 15 Oktober 1949 terhadap sebidang tanah perkebunan karet seluas $\pm 15.264 \text{ m}^2$

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 1858 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak dahulu disebut Kampung Mandaris Tebing Tinggi dan sekarang disebut Dusun V, Desa Binjai, Kecamatan Tebing SyahBandar, Kabupaten Serdang Bedagai yang diperolehnya berdasarkan peralihan hak jual beli dari alm. Sadiran sebagaimana Surat Djual Beli di atas kertas segel tahun 1949 dan telah dibubuhi materai Rp5,00 (lima rupiah) tertanggal 15 Oktober 1949 dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: dahulu disebut Pasar Tikus dan sekarang disebut Jalan Kampung dan sdri. Masni $\pm 87 \text{ m}^2$ dan 19 m^2 ;
- Sebelah Timur: dahulu disebut tanah Hadijah dan saat ini berbatas dengan Sdri. Suparmin $\pm 144 \text{ m}^2$;
- Sebelah Selatan: dahulu dengan persawahan alm. H. Syahbon dan saat ini berbatas dengan persawahan Paijem $\pm 106 \text{ m}^2$;
- Sebelah Barat: dahulu dengan kebun alm. H. Syahbon dan saat ini berbatas dengan Wongso dan sdri. Masni $\pm 104,7 \text{ m}^2$ dan $39,30 \text{ m}^2$;

Adalah sah dan berkekuatan hukum;

4. Menyatakan sebidang tanah perkebunan karet seluas $\pm 15.264 \text{ m}^2$ (lima belas ribu dua ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak dahulu disebut Kampung Mandaris Tebing Tinggi dan sekarang disebut Dusun V, Desa Binjai, Kecamatan Tebing SyahBandar, Kabupaten Serdang Bedagai yang diperolehnya berdasarkan peralihan hak jual beli dari alm. Sadiran sebagaimana Surat Djual Beli di atas kertas segel tahun 1949 dan telah dibubuhi materai Rp5,00 (lima rupiah) tertanggal 15 Oktober 1949 dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dahulu disebut pasar tikus dan sekarang disebut Jalan Kampung dan sdri. Masni $\pm 87 \text{ m}^2$ dan 19 m^2 ;
- Sebelah Timur dahulu disebut tanah Hadijah dan saat ini berbatas dengan Sdri. Suparmin $\pm 144 \text{ m}^2$;

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 1858 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan saat ini berbatas dengan persawahan Paijem ±

106 m²;

- Sebelah Barat: dahulu dengan kebun alm. H. Syahbon dan saat ini berbatas dengan Wongso dan sdri. Masni ± 104, 7 m² dan 39,30 m²;

Adalah sah milik Syahbon maupun milik ahli waris alm. Syahbon;

5. Menyatakan sebidang tanah seluas ± 243,2 m²

(dua ratus empat puluh tiga koma dua meter persegi) yang terletak dahulu disebut Kampung Mendaris Tebing Tinggi, dan sekarang disebut Dusun V, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatas dengan alm. H. Syahbon ± 12,80 m;
- Timur : berbatas dengan tanah alm. H. Syahbon ± 19 m;
- Selatan : berbatas dengan tanah alm. H. Syahbon ± 12,80 m;
- Barat : berbatas dengan Tanah Masni ± 19 m;

Adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sebidang tanah perkebunan karet seluas ± 15,264 m² (lima belas ribu dua ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak dahulu disebut Kampung Mendaris, Tebing Tinggi, dan sekarang disebut Dusun V, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, yang diperolehnya berdasarkan peralihan hak jual beli dari alm. Sadiran sebagaimana Surat Djual Beli di atas kertas segel tahun 1949 dan telah dibubuhi materai Rp5,00 (lima rupiah) tertanggal 15 Oktober 1949 dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dahulu disebut pasar tikus dan sekarang disebut Jalan Kampung dan sdri. Masni ± 87 m² dan 19 m²;
- Sebelah Timur : dahulu disebut tanah Hadijah dan saat ini berbatas dengan Sdri. Suparmin ± 144 m²;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 1858 K/Pdt/2020



Syahbon dan saat ini berbatas dengan persawahan Paijem $\pm 106 \text{ m}^2$;

- Sebelah Barat : dahulu dengan kebun alm. H. Syahbon dan saat ini berbatas dengan Wongso dan sdri. Masni $\pm 104, 7 \text{ m}^2$ dan $39,30 \text{ m}^2$;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat V yang telah menguasai sebidang tanah seluas $\pm 243,2 \text{ m}^2$ (dua ratus empat puluh tiga koma dua meter persegi) yang terletak dahulu disebut Kampung Mendaris, Tebing Tinggi, dan sekarang disebut Dusun V, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatas dengan alm. H. Syahbon $\pm 12,80 \text{ m}$;
- Timur : berbatas dengan tanah alm. H. Syahbon $\pm 19 \text{ m}$;
- Selatan : berbatas dengan tanah alm. H. Syahbon $\pm 12,80 \text{ m}$;
- Barat : berbatas dengan Tanah Masni $\pm 19 \text{ m}$;

Adalah sebagai perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatiggedaad);

7. Menyatakan segala surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V yang terkait dengan objek perkara adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Turut Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan objek perkara tersebut kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat IX dalam keadaan semula (kosong) dan tanpa dibebani suatu syarat apapun;

9. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk membayar kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat IX kerugian material sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 1858 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menolak gugatan rekonsvnsi Penggugat

Rekonsvnsi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonsvnsi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvnsi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.646.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 313/Pdt/2019/PT MDN tanggal 9 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Oktober 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Tbt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 313/Pdt/2019/PT MDN yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi 58/Pdt.G/2018/PN Tbt;

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 1858 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan Pengadilan Tinggi Medan untuk melaksanakan pemeriksaan setempat (*vide* halaman 8 (delapan)) pada Putusan Pengadilan Tebing Tinggi dan pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan (*vide* halaman 31) dan penerapan pasal untuk bagaimana pelaksanaan pemeriksaan setempat dan acuannya beracara Pasal 180 ayat (3) RBg atau ada cara lain untuk melakukan pemeriksaan setempat di wilayah hukum pengadilan lain;

4. Menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan Pengadilan Tinggi Medan di tingkat Banding Tidak mempertimbangkan tentang alat bukti Para Pembanding dan sekarang disebut Para Pemohon Kasasi atau tidak seimbang dalam penerapan sistem pembuktian dan penerapan pasal tentang hukum acara formil dan materiil;
5. Menyatakan bahwa Majelis Hakim pertama dan banding telah keliru menerapkan pasal para pihak yang berperkara meninggal di masa waktu persidangan;
6. Menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat pengadilan Negeri dan banding Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan pasal apakah Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Desember 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 November 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ternyata Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya objek sengketa adalah milik orang tuanya Sjahbon yang sekarang menjadi hak dari ahli warisnya sesuai bukti kepemilikan atas tanah sengketa yaitu Surat Jual Beli tertanggal Kampung Mendaris 15 Oktober 1949 antara Sadiran umur kira-kira 20 tahun bangsa Indonesia Djawa, pekerjaan bertani tinggal di Pagurawan dengan Sjahbun bangsa Indonesia Sumatera Timur tinggal di Kampung Binjai Tebing Tinggi dengan harga

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 1858 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut surat tersebut terdapat batas-batas yaitu dengan Pasar Tikus di Bandar Tengah, dengan kebun Hadijah, dengan persawahan Sjahbon dan dengan kebun Sjahbon. Surat tersebut berisikan jual beli tanah yang berisikan pohon-pohon Para kira-kira 350 pokok;

Bahwa pada saat gugatan diajukan tanggal 17 Oktober 2008, Pengadilan Negeri Sei Rempah belum terbentuk, sehingga pemeriksaan perkara diteruskan oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi termasuk pemeriksaan setempat (PS);

Bahwa lagi pula hasil pemeriksaan setempat (PS) diakui benar oleh para pihak, sehingga pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang dilakukan di daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rempah tidak substansial membatalkan putusan *judex facti* yang sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi AWALUDDIN RIZAL SARAGIH, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan tambahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. AWALUDDIN RIZAL SARAGIH, 2. JUMIATI SARAGIH, 3. SARIPUDDIN SARAGIH, 4. SAMSUDDIN SARAGIH, 5. ZAINUDDIN SARAGIH**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 1858 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Andre Trisandy, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Andre Trisandy, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 1858 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)